

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal melibatkan tiga lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Namun ketiga pihak memiliki tugas yang berbeda-beda. Mie Gacoan Kota Cirebon sudah melakukan proses sertifikasi halalnya kepada LPPOM MUI, sehingga pada tanggal 17 November 2022, MUI telah mengeluarkan Sertifikat Halal untuk Bahan Baku Mie Gacoan dengan nomor Sertifikat ID00110000605771022 yang berlaku hingga 17 November 2026. Tidak ada kendala sepanjang proses sertifikasi halal Mie Gacoan, namun ada perubahan pada nama menu produk Mie Gacoan.
2. Faktor penghambat Mie Gacoan dalam proses sertifikasi halalnya yaitu penamaan menu, karena sebelum diresmikannya sertifikat halal, nama-nama menu Mie Gacoan tergolong ke dalam nama-nama setan yang menjadi penghambat dalam proses sertifikat halalnya, sehingga nama-nama menu tersebut termasuk haram. Setelah dikeluarkan sertifikat halal, nama menu Mie Gacoan berubah yang mulanya berunsur setan seperti Mie Iblis, Mie Setan dan lain-lain, sekarang berubah menjadi Mie Suit, Mie Hompimpa, Mie Gacoan, dan lain-lain. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya tekanan koersif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha Mie Gacoan, adanya tekanan normatif, dan Omset dalam setahun yang didapat.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sertifikasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon antara lain mengamankan nilai kehidupan manusia, mengamankan diri manusia, mengamankan masyarakat, dan mengamankan lingkungan. Sedangkan Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal.

B. Saran

Dari hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman dengan melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar di masyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Selain itu, produk yang telah berlabel halal sudah dipastikan terjamin kehalalannya dan layak untuk dikonsumsi.
2. Produsen khususnya perusahaan Mie Gacoan disarankan untuk memberikan prioritas pada sertifikasi halal dengan menampilkan logo halal pada setiap kemasan produk, serta menggunakan bahan-bahan berkualitas dan terbebas dari zat-zat berbahaya. Selain dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, label halal pada produk juga dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya label halal pada suatu produk terutama makanan.
3. Bagi penulis selanjutnya agar dapat memperdalam kembali mengenai sertifikasi halal, karena skripsi ini sepenuhnya belum sempurna.